PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBERI DAN PENERIMA HIBAH PALSU ATAS KERUGIAN IMMATERIIL DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

TAZKIAH ANDINI

02011381823349

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	**: Tazkiah Andini**
NIM	**: 02011381823349**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Perdata**

Judul Skripsi:

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBERI DAN PENERIMA HIBAH PALSU ATAS KERUGIAN IMMATERIIL DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 8 September 2022 Dan Telah Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
SRI TURATMIYAH, S.H., M.HUM.	**DR. M. SYAIFUDDIN, S.H., M.HUM.**
NIP. 196511011992032001	**NIP. 197307281998021001**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

DR. FEBRIAN, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Tazkiah Andini
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381823349
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 30 April 2001
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memiliki kecurangan dalam bentuk apapun serta tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang 2022

Tazkiah Andini
NIM 02011381823349

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Step by Step, Day by Day.

Don't Stop Untill You're Proud

Skripsi Ini

Dipersembahkan Untuk:

- **Allah SWT**
- **Ayah dan Ibu**
- **Kakak-Kakak dan Iparku**
- **Keluarga Besarku**
- **Dosen dan Pembimbingku**
- **Sahabat-Sahabatku**
- **Organisaiku**
- **Almamaterku**
- **Diriku Sendiri**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Hukum Pemberi dan Penerima Hibah Palsu Atas Kerugian Immateriil dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum" ini dapat selesai dan rangkum sesuai dengan rencana serta waktu yang telah ditentukan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami beberapa kendala baik secara internal maupun eksternal. Namun, dengan ridho Allah SWT., doa kedua orang tua, bimbingan dan nasehat dosen, serta dukungan orang di sekitar, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini barangkali terdapat beberapa kesalahan dan kekurangan, maka dari itu penulis menerima kritik dan saran demi kebaikan penulisan hukum di masa mendatang. Terima kasih.

Palembang, 8 September 2022

Tazkiah Andini
NIM 02011381823349

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi rahmat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Hukum Pemberi dan Penerima Hibah Palsu atas Kerugian Immateriil dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum". Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan kalimat terima kasih yang tak terhingga terhadap segala bantuan dan dukungan selema proses penulisan skripsi ini, yakni kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua Orang Tuaku, Ibu dan Ayah. Terima kasih atas segala doa dan dukungan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan suka cita.
3. Kakak tertuaku, Devillia Oktariana,S.Si dan Suami, kak Yan Mamuk Djais, S.H., M.H. Terima kasih atas segala dukungan, doa, serta arahan sehingga penulis senantiasa menyelesaikan tanggungjawabnya dengan suka cita.
4. Kakak Keduaku, Ranni Anggara Sakti, S.Tr.Keb dan Suami, bang Radiyusmar, SKM., MKM. Terima kasih atas segala dukungan, doa, serta arahan sehingga penulis senantiasa menyelesaikan tanggungjawabnya dengan suka cita.

5. Kakakku, Badai Taufani. Terima kasih atas segala dukungan, doa, serta arahan sehingga penulis senantiasa menyelesaikan tanggungjawabnya dengan suka cita.
6. Keponakanku, Nadine Laudya Radiyus Putri, Shanum Abigael Radiyus Putri dan Berlian Mamuk Djais. Terima kasih telah hadir sebagai pelengkap kebahagiaan di keluarga Penulis.
7. Ikatan Cek Bagus Cek Ayu, Puteri Indonesia Sumatra Selatan, Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumatra Selatan. Terima kasih telah membentuk Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.
8. Infinite Team, BGK 2019. Terima kasih telah menjadi wadah tempat penulis menyalurkan minat dan bakatnya, serta telah menjadi sahabat sekaligus keluarga yang sangat baik kepada penulis.
9. Indah Diana, Dea Kezia Annisa, Audry Vizka Rahmadita, Dian Fadhillah, M.Daffa Al Rizky, Achmad Irza Ardian, dan lain lain. Terima Kasih telah menjadi teman bercerita yang sangat baik kepada penulis.
10. SNOWTEAM. Terima kasih telah menjadi teman baik di bangku perkuliahan.
11. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., Selaku pembimbing akademik yang telah membimbing proses dari awal hingga akhir masa perkuliahan penulis.
12. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah membimbing dalam proses penyelesaian skripsi penulis dengan sangat baik.

13. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang telah membimbing dalam proses penyelesaian skripsi penulis dengan sangat baik.
14. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan seluruh ilmu kepada penulis.
15. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tata Usaha, Kemahasiswaan, Laboratorium, dan Perpustakaan. Terutama Kak Yudha, Kak Medi, Kak Agus, Kak Jibril, Kak Andre, dan Yuk Reni yang telah memberikan arahan serta banyak bantuan kepada penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Tazkiah Andini, Terima kasih telah menyelesaikan tanggungjawab dengan baik, serta terima kasih telah berjuang sampai di titik ini.

Palembang, 18 September 2022

Tazkiah Andini
NIM 02011381823349

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UACAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan masalah 9

C. Tujuan Penelitiaan 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Ruang Lingkup 11

F. Kerangka Teori 11

1. Teori Tanggung Jawab Hukum 12

2. Teori Perjanjian 13

3. Teori Perbuatan Melanggar Hukum 16

G. Metode Penelitian 20

1. Jenis Penelitian 20

2. Pendekatan Penelitian 20

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 22

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 22

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 23

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 25

A. Perjanjian..... 25

1. Pengertian Perjanjian 25

2. Syarat Sah Perjanjian 27

3. Asas-Asas Perjanjian..... 28

4. Jenis-Jenis Perjanjian 30

B. Perjanjian Hibah..... 33

1. Pengertian Hibah..... 33

2. Pihak-Pihak Perjanjian Hibah 34

3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian Hibah 35

4. Objek Perjanjian Hibah 37

C. Perbuatan Melanggar Hukum 39

1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum Sebelum Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 39

2. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum Setelah Arrest Hoge Raad 31Januari1919 39

3. Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum..... 40

4. Jenis Kerugian Perbuatan Melanggar Hukum..... 42

5. Akibat Hukum Perbuatan Melanggar Hukum..... 44

BAB III PEMBAHASAN 47

A. Perbuatan Pemberi Hibah Palsu yang Berakibat Kerugian Immateriil Kepada Penerima Hibah Palsu Tergolong atau Tidak Tergolong sebagai Perbuatan Melanggar Hukum 47

B. Pertanggungjawaban Perdata bagi Pemberi Hibah Palsu atas Kerugian Immateriil Penerima Hibah Palsu dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum..... 62

BAB IV PENUTUP 82

A. Kesimpulan 82

B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA 86

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBERI DAN PENERIMA HIBAH PALSU ATAS KERUGIAN IMMATERIIL DALAM PERSPEKTI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM" ini dilatarbelakangi permasalahan yang pernah *viral* di Indonesia, dimana pemberi hibah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melakukan penghibahan palsu sehingga penerima hibah mendapatkan kerugian immateril. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban perdata pemberi hibah palsu yang telah membuat kerugian secara immateril kepada penerima hibah palsu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan perjanjian hibah palsu yang merugikan secara immateriil adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Para pihak dalam perjanjian hibah ini baik pemberi hibah dan penerima hibah harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan karena kesalahannya. Bentuk kerugian immateriil tersebut adalah rasa malu yang diderita oleh penerima hibah palsu. Hakim dalam memutus dan mengadili perkara tersebut harus mempertimbangkan unsur-unsur berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Pertanggungjawaban perdata bagi pihak dalam perjanjian hibah palsu berupa ganti rugi baik dalam bentuk materiil maupun immateriil.

Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Hibah, Perbuatan Melanggar Hukum.

Mengetahui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
SRI TURATMIYAH, S.H., M.HUM.	**DR. M. SYAIFUDDIN, S.H.,M.HUM**
NIP. 196511011992032001	**NIP. 197307281998021001**

Ketua Bagian Hukum Perdata

DR. M. SYAIFUDDIN, S.H.,M.HUM
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seseorang selalu memiliki hubungan dengan orang lain untuk kepuasan kebutuhannya, baik hubungan yang mengikat secara hukum maupun yang tidak mengikat secara hukum dapat eksis dalam suatu hubungan.Landasan suatu peristiwa hukum adalah hubungan yang mengikat secara hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, salah satu alat yang ditetapkan oleh undang-undang untuk kepentingan bersama (subjek hukum) untuk mengikat para pihak dalam memenuhi kewajibannya adalah perjanjian.

Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat satu orang atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu orang berjanji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu[1]. Dengan adanya perjanjian, itu memberi para pihak hak dan kewajiban. Istilah "hak" dan "kewajiban" dalam Perjanjian ini juga berhubungan dengan prestasi.Dalam Pasal 1234 KUH Perdata, disebutkan bahwa prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Pihak yang diwajibkan untuk memenuhi suatu kewajiban berdasarkan perjanjian, yang dikenal sebagai debitur, dapat memutuskan terlebih dahulu apa, kapan, di mana, dan bagaimana ia akan melaksanakan tugas dengan menyesuaikan dengan kemampuannya untuk

[1] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 36

melakukannya dan dengan menyamakan dengan hak (dan tanggung jawab) yang ada pada lawannya.[2]

Ketentuan terkait perikatan Buku III KUHPerdata mengatur segala kesulitan hukum yang timbul dari pengaturan ini. Perjanjian hibah adalah contoh pengaturan sukarela atau bebas atau cuma-cuma. Pada umumnya hibah mengikuti aturan KUH Perdata tentang hibah (*schenking*) yaitu Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693.

Secara perdata, pengertian dari penghibahan terdapat di Pasal 1666 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, Hibah didefinisikan sebagai suatu ketentuan di mana pemberi hibah secara bebas atau sukarela dan tidak dapat ditarik kembali mendistribusikan suatu barang selama hidupnya yang berharga bagi penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut. Hukum hanya mengakui hibah yang dibuat untuk orang yang masih hidup.[3]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata tersebut, Hibah secara jelas didefinisikan sebagai kesepakatan, yaitu kesepakatan antara pemberi hibah dan penerima hibah. Akibat status hibah sebagai suatu perjanjian, maka pemberi hibah harus menyerahkan dan mengalihkan barang yang diberikan kepada penerima, yang mempunyai akibat hukum. Hanya dalam perjanjian hibah terdapat kewajiban sepihak, artinya penerima hibah tidak memiliki tanggung jawab apapun dan hanya pemberi hibah yang tunduk padanya.[4]

---

[2]Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 14

[3]R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 346.

[4]M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian,* PT Alumni, Bandung, 1986, hlm. 273

Tidak ada pemindahan hak milik atas suatu benda menurut sistem KUH Perdata (seperti yang terjadi pada saat jual beli, dan tukar menukar), karena hak milik ini hanya dapat dialihkan dengan "*levering*" atau proses ini (secara yuridis).[5]

Menurut Pasal 1682 KUH Perdata, perjanjian hibah harus diajukan dalam bentuk akta notaris. "Tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu." Sementara itu, Pasal 1687 KUH Perdata menyebutkan: "Pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan hutang kepada si penunjuk dari satu tangan ke tangan yang lain tidak memerlukan suatu akta dan adalah sah dengan menyerahkan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah."

Berdasarkan ketentuan pasal 1687 KUH Perdata, menurut Subekti, pemberian barang bergerak atau surat tagihan atas suatu pertunjukan (*aan tonder*) tidak memerlukan formalitas dan dapat diselesaikan secara sah dengan memberikan barang kepada ahli waris tanpa menggunakan akta notaris untuk barang tidak bergerak. berikan kepadanya secara langsung atau kepada pihak ketiga yang bertindak atas namanya.[6]

Berasaskan pada ketentuan pada Pasal 1687, dalam melakukan penyerahan tidak serta merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada si penerima hibah, harus diterima dahulu oleh si penerima hibah agar ia mengikat si penghibah. Penerima hibah dapat secara pribadi menerima hibah atau dapat menunjuk kuasa

[5]Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 94
[6]*Ibid*, hlm. 95

melalui akta notaris; surat kuasa harus berbentuk surat kuasa khusus. Selanjutnya harus ditegaskan bahwa barang-barang yang tercakup dalam Pasal 1687 dapat disumbangkan, tetapi hanya jika ada jaminan. Dalam hal ini, sumbangan akan dibuat dalam suatu akta, dan barang-barang itu baru akan dieksekusi kemudian.

Ketentuan Pasal 1683 ayat 2, yang juga mensyaratkan "penerimaan" secara tertulis dan harus diberikan selama pemberi masih hidup, juga harus dipertimbangkan dalam situasi ini. Penerimaan dapat dinyatakan dalam hibah itu sendiri atau dalam akta asli berikutnya.[7]

Fungsi akta notaris dalam hibah bukan semata-mata sebagai alat bukti, tapi juga sebagai syarat esensial untuk sahnya persetujuan hibah. Karena itu hibah yang tak diperbuat dengan akta notaris, atau hibah yang diperbuat dengan cara bebas di luar akta notaris adalah persetujuan hibah yang mutlak batal. Demikian juga halnya mengenai pembaharuan hibah. Suatu hibah tidak dapat dilakukan pembaharuan dikemudian hari dengan suatu akta notaris. Artinya, suatu hibah yang semula diperbaharui dan disempurnakan dengan akta notaris di belakang hari. Pembaharuan demikian tidak bisa berlaku sejak penghibahan semula.

Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian hibah harus memenuhi persyaratan berikut, yaitu:

1) Dalam hidupnya si penghibah.

Subekti berpendapat sebagai berikut:

Ungkapan "pada waktu hidupnya" digunakan oleh pemberi untuk membedakan pemberian ini dari pemberian dalam wasiat, yang hanya akan

[7] *Ibid*, hlm. 103

berlaku setelah kematian penghibah dan dapat diubah atau dicabut olehnya setiap saat selama penerima hibah masih hidup. Sebutan “legaat” (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris, diberikan kepada hibah dalam wasiat dalam KUHPerdata sekalipun hibah ini merupakan suatu perjanjian. Mengingat hibah merupakan suatu perjanjian menurut KUH Perdata, maka pemberi hibah tidak dapat mengubah atau mengakhiri hibah secara sepihak..”[8]

2) Penafsiran pemberi hibah harus menguntungkan pihak penerima hibah

Hibah harus dilakukan dengan tujuan "menguntungkan" atau meningkatkan kekayaan penerima hibah. Hal ini menunjukkan bahwa pemberi hibah menyumbangkan sebagian dari kekayaannya secara bebas dan sukarela untuk diubah menjadi keuntungan dan ditambahkan ke kekayaan penerima hibah. Selanjutnya, hibah yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan di kemudian hari..[9]

3) Hal Percuma (*om niet)*

Tidak ada kewajiban dari pihak penerima hibah, dan sehubungan dengan manfaat penerima, tidak ada keuntungan bagi pemberi hibah.[10] Pasal 1670 KUHPerdata memberikan penjelasan tentang pengecualian tersebut di atas: “suatu hibah adalah batal, jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain, selainnya yang dinyatakan dengan tegas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam sutu daftar yang ditempelkan padanya.”

[8]Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 95
[9]M. Yahya Harahap, *Loc. Cit*
[10]Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1989, hlm. 115

Hibah bersyarat diperbolehkan sepanjang syarat itu disebutkan dalam surat hibah, berupa perintah agar penerima membayar utang pemberi hibah atau memenuhi kewajiban hibah kepada pihak ketiga.[11]

4) Ketiadaan kemungkinan menarik kembali

Sebagai perjanjian hibah (*schenking*), itu tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat diakhiri hanya atas kemauan satu pihak.Oleh karena itu, sangat berbeda dengan wasiat atau pemberian dalam wasiat, yang menjadi mutlak hanya setelah kematian si pemberi, dan sampai saat itu ia selalu dapat mencabutnya.[12]

5) Meliputi barang-barang yang pada waktu itu menjadi milik si pemberi hibah, bila belum menjadi milik adalah batal.

Hibah hanya berlaku untuk hal-hal yang sudah ada, jika itu juga mencakup hal-hal yang tidak akan tersedia sampai nanti, itu akan batal demi hukum. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 1667 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut::

i. Hibah hanya dapat mengenai benda-benda yang sudah ada.

ii. Jika hibah meliputi benda-benda yang akan ada dikemudian hari maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.

Menurut prinsip ini, jika ditentukan bahwa dua item terkait satu sama lain dan sudah ada, penghibahan hari berikutnya tentang kedua item itu tidak akurat[13]. RM Suryodiningrat mengetahui tentang bagian ini dan mengklaim bahwa ia menyatakan bahwa setiap tikungan yang telah ada dapat dipanggul, apakah itu bergerak atau tidak.[14]

---

[11]*Ibid*, hlm. 117
[12]*Ibid*
[13]Subekti, Op. Cit. Hlm 95
[14]R.M Suryodiningrat, Asas-Asas Hukum Perikatan, Tarsito, Bandung, 1995, hlm. 60

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya penghibah yang melakukan hibah harus mengenai benda benda yang sudah ada, namun apabila benda yang dimaksudkan untuk dihibahkan itu belum ada maka hibah batal, terkait hal tersebut apabila seseorang yang pemberi hibah tersebut sudah melakukan penyerahan namun barang yang dihibahkan tersebut tidak sesuai atau memiliki indikasi palsu maka menimbulkan kerugian immateriil yang diderita penerima hibah. Hal ini dapat dilihat di Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.[15]. Mariam Darus Badrulzaman dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perikatan berusaha merumuskannya secara lengkap, sebagai berikut:[16]

A. Suatu perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut
B. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orag lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain.
C. Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

[15]R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Loc. Cit.*

[16]Sutan Remy Sjahdeini dkk, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional,Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 2007, hlm. 18

Mariam Darus Badrulzaman ini telah menerapkan perkembangan pemikiran yang baru terkait perbuatan melanggar hukum. Sebab dalam konsep itu, pengertian melanggar hukum menjadi tidak hanya diartikan sebagai melanggar undang-undang(hukum tertulis) tetapi juga bertentangan dengan kepatuhan yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat (hukum tidak tertulis). Perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata pada awalnya mengandung definisi yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melanggar hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) sama dengan perbuatan melanggar undang-undang (*onwetmatigedaad*).[17]

Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melanggar hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.[18]

Terminologi “Perbuatan Melanggar Hukum” antara lain digunakan oleh Mariam Darus Badrulzaman, dengan mengatakan: “Pasal 1365 Kitab Undang-

[17]Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 5

[18] Setiawan, *Empati Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi,* Varia Peradilan No.16, 2006.

Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut".[19]

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum. Mengingat kasus yang dilakukan oleh keluarga Akidi Tio yang diduga memberikan hibah palsu menjadi alasan untuk pemberi hibah tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang akibat dari perbuatannya menimbulkan kerugian immateriil yang berupa turunnya tingkat kredibilitas citra suatu institusisebagai penerima hibah palsu yang jika dilihat dari perspektif perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis kemudian tertarik untuk mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul **"Pertanggungjawaban Hukum Pemberi dan Penerima Hibah Palsu atas Kerugian Immateriildalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskanlah masalah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan skripsi, sebagai berikut:

[19]Mariam Darus Badrulzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni,Bandung, 2006, hlm. 146

1. Apakah pemberi hibah palsu yang berakibat kerugian immateriil kepada penerima hibah tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perdata bagi pemberi hibah palsu atas kerugian immateriil penerima hibah palsu dalam perbuatan melanggar hukum?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah yang tercantum di bawah ini berdasarkan uraian masalah di atas:

1. Untuk menganalisis dan memahami tentang perbuatan pemberi hibah palsu yang berakibat kerugian immateriil kepada penerima hibah palsu tergolong atau tidak tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum.
2. Untuk menganalisis dan memahami tentang pertanggungjawaban perdata bagi pemberi hibah palsu atas kerugian immateriil penerima hibah palsu dalam perbuatan melanggar hukum

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai alat untuk meningkatkan ilmu Hukum Perdata dan sebagai sumber pemikiran bagi masyarakat secara keseluruhan yang berkaitan dengan: Pertanggungjawaban Hukum Pemberi dan Penerima Hibah Palsu atas Kerugian ImmateriilPerspektif Perbuatan Melanggar Hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat bagi pemberi hibah untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban atas perbuatan hibah yang dilakukan yang dapat merugikan penerima hibah secara immateriil sesuai dengan perspektif perbuatan melanggar hukum.

b. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penerima hibah untuk mengetahui dan memahami penyelesaian atas kerugian immateriil yang dialami melalui perspektif perbuatan melanggar hukum.

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat secara umum agar dapat memahami dan mengetahui terkait pertanggungjawaban hukum pemberi hibah palsu atas kerugian immateriil penerima hibah palsu dalam perspektif perbuatan melanggar hukum.

E. Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup percakapan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan menyeluruh serta mencegah menyimpang dari subjek yang diajukan pada Pertanggungjawaban Hukum Pemberi dan Penerima Hibah Palsu atas Kerugian ImmateriilPerspektif Perbuatan Melanggar Hukum.

F. Kerangka Teori

Pada dasarnya kerangka teori merupakan sebuah anggapan dasar atau sebuah hipotesis yang memberikan informasi berupa keterangan terhadap situasi masalah.[20] Penelitian ini akan memakai sejumlah teori yang relevan dengan

[20]Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia,Jakarta, 2013, hlm. 32

permasalahan yang diangkat sehingga akan memperoleh hasil yang diharapkan pada penelitian ini.

1. Teori Tanggung Jawab dalam Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad, ada berbagai teori yang membentuk pengertian tanggung jawab hukum (tort liability) antara lain:[21]

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), Tergugat harus mengetahui penyebab kerugian atau telah melakukan perbuatan yang merugikan penggugat.[22]. Contohnya adalah seorang pemberi hibah yang dengan sengaja tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang dana hibah.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), berdasarkan pengertian kesalahan (*concept of fault)* yang berkaitan dengan konflik antara moral dan hukum (*intermingled*)[23]. Berteraskan pada teori ini kelalaian pembuat akta tanah yang berakibat pada munculnya kerugian pemilik tanah merupakan aspek penetap terdapatnya hak pemilik untuk menghadirkan gugatan ganti rugi kepada pembuat akta tanah. Contohnya adalah pembuat akta tanah tidak teliti atas dokumen salah satu pihak sehingga akta tersebut batal demi hukum.

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya

[21]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503

[22]*Ibid.*

[23]*Ibid*

meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya[24]. Hal ini mengacu pada hibah palsu yang diberikan oleh pemberi sehingga terdapat kerugian immateriil kepada pihak lain.

2. Teori Perjanjian

Buku III KUH Perdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht,* dimana tercakup pula istilah *Overeenkomst*. Dikenal dari 3 terjemahan *Verbentenis,* yaitu perikatan, perutangan dan perjanjian, sedangkan *Overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.[25] Pengertian dari perjanjian itu sendiri diatur dalam Buku III dan Bab II KUH Perdata Pasal 1313 yang berbunyi : "Suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"[26]

Untuk lebih memahami perikatan dan perjanjian terdapat beberapa pendapat ahli, adapun pendapat para ahli adalah:

a) Subekti

Memberikan pengertian perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada

[24]*Ibid.*

[25]Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, hlm. 41

[26]*Ibid.*

seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[27]

b) Abdul Kadir Muhammad

Memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan.[28]Yang mana dalam perikatan di bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.

c) M. Yahya Harahap

Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.[29]

Jelaslah dari pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa perjanjian itu memuat beberapa bagian, antara lain, yaitu:

i. Ada pihak-pihak. Para pihak dalam perjanjian ini harus terdiri dari setidaknya dua orang atau badan dan dapat mengambil tindakan hukum sebagaimana diharuskan oleh undang-undang.
ii. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan

[27]Subekti, *Op. Cit.* hlm. 1
[28] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 6
[29] Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1

iii. Ada tujuan yang akan dicapai. Ini menunjukkan bahwa tujuan para pihak tidak boleh bertentangan dengan moralitas, hukum, atau ketertiban masyarakat secara umum.

iv. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Artinya prestasi merupakan kewajiban yang harus dijunjung oleh pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

v. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Oleh karena itu, baik kesepakatan lisan maupun tertulis dapat diterima. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa suatu perjanjian hanya dapat mempunyai bukti yang cukup besar dan kekuatan mengikat dalam bentuk-bentuk tertentu.[30]

Perjanjian dibagi menjadi dua bagian utama: bagian inti atau pokok dan bagian non-pokok. Pokok*essensialia* adalah komponen utama, dan pokok*naturalia* dan *aksidentalia* adalah pokok *essensialia.* Hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai unsur-unsur dari perjanjian. *Essensialia* merupakan bagian pokok, artinya keberadaan unsur ini mutlak, karena jika perjanjian tidak memiliki bagian pokok maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. *Naturalia*, yaitu bagian yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. *Aksidentalia* merupakan bagian tambahan dari perjanjian[31].

Di dalam perjanjian, ada pula yang dinamakan hibah. Dalam makna yang luas, hibah adalah memberikan hak milik seseorang kepada orang lain tanpa

[30] Meri Andani, Skripsi: "*Kedudukan Hukum Hibah Suami Isteri dalam Kajian Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015",* Unsri, Palembang, 2020, hlm. 18

[31] *Ibid.,* hlm. 19

mengharapkan imbalan dan jasa. Berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, penghibahan adalah suatu persetujuan yang secara cuma-cuma menyerahkan sesuatu untuk kepentingan penerima penyerahan barang itu, dilanjutkan dengan Pasal 1667 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa penghibahan hanya dapat dilakukan terhadap barang barang yang sudah ada pada saat penghibahan terjadi, maka apabila suatu barang yang dihibahkan belum ada maka suatu penghibahan tersebut batal oleh hukum

3. Teori Perbuatan Melanggar Hukum

Abdulkadir Muhammad berpendapat, bahwa perbuatan melanggar hukum dalam arti sempit hanya mencakup Pasal 1365 KUH Perdata, dalam arti pengertian tersebut dilakukan secara terpisah antara kedua Pasal tersebut. Sedangkan pengertian perbuatan melanggar hukum dalam arti luas adalah merupakan penggabungkan dari kedua Pasal tersebut. Lebih jelasnya pendapat tersebut adalah: Perbuatan dalam arti "perbuatan melanggar hukum" meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda "daad" (Pasal 1365) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa Belanda "nataligheid" (kelalaian) atau "onvoorzigtgheid" (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata

Istilah "Perbuatan Melanggar Hukum" dalam bahasa Belanda disebut dengan *Onrechtmatige Daad*. Sebenarnya, istilah perbuatan melanggar hukum ini

bukanlah satu-satunya istilah yang dapat diambil sebagai terjemahan dari *onrechtmatige daad*[32], akan tetapi masih ada istilah lainnya, seperti[33]:

1) Perbuatan yang bertentangan dengna hukum
2) Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum
3) Perbuatan yang melanggar hukum
4) Tindakan melanggar hukum
5) Penyelewengan perdata

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain[34].

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melanggar hukum, yaitu sebagai berikut:

1) Perbuatan melanggar hukum karena kesengajaan.
2) Perbuatan melanggar hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3) Perbuatan melanggar hukum karena kelalaian[35].

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melanggar hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1) Adanya suatu perbuatan
2) Perbuatan tersebut melanggar hukum

---

[32]P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 303

[33]*Ibid*.

[34]Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 3

[35]*Ibid.*

3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

4) Adanya kerugian bagi korban

5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian[36]

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melanggar hukum, yaitu sebagai berikut:

A. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melanggar hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Makna dari perbuatan di sini dapat didefinisikan yang misalnya seperti tidak melakukan sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan sesuatu, kewajiban yang mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbuk dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melanggar hukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur *causa* yang diperbolehkan sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.[37]

B. Perbuatan tersebut Melanggar Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melanggar hukum. Sejak tahun 1919, unsur ini didefinisikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni:

a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.

b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau

c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau

d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau

[36]*Ibid.,* hlm. 10
[37]*Ibid*, hlm. 11

e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aazien van anders persoon of goed)*[38]

C. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan Melanggar Hukum tersebut, undang-undang yurisprudensi mengsyaratkan bahwasanya pelaku harus memenuhi unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam pelaksanaan perbuatan melanggar hukum. Maka perlu diketahui, suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan, maka harus memenuhi unsur-unsur berikut:

a) Adanya unsur kesengajaan
b) Adanya unsur kelalaian atau kealpaan (*negligence*, *culpa*), dan
c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *Overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.[39]

D. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan yang berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melanggar hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga dinilai dengan uang.[40]

[38]*Ibid*.
[39]*Ibid*., hlm. 12
[40]*Ibid*., hlm. 13

E. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan Melanggar Hukum.

Hubungan klausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melanggar hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab aibat secara faktual hanyalah merupakan masalah yang benar telah terjadi. Setiap kausa yang menyebabkan timbulnya kerugian merupakan penyebab yang secara faktual, asalkan kerugian (dampaknya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.

Berdasarkan prinsip-prinsip perbuatan melanggar hukum yang sudah dijelaskan, maka dalam kaitannya dengan hibah apabila suatu oknum melakukan penghibahan yang dalam hibah tersebut terdapat indikasi yang merugikan pihak lainnya secara immateriil maka dalam hal ini pemberi hibah wajib untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuat dalam perspektif perbuatan melanggar hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian Normatif. Penelitian Normatif yaitu dengan membahas doktrin atau atau prinsip-prinsip yurisprudensi.[41]Penelitian normatif mengkaji masalah analisis hukum tertulis dari perspektif teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi, konsistensi, justifikasi keseluruhan untuk setiap pasal undang-undang,

[41]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 24

formalitas dan kekuatan hukum yang mengikat undang-undang, serta bahasa hukum digunakan.[42]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah sudut pandang penulis, melihat ruang lingkup diskusi, dan menjanjikan untuk menggambarkan dengan jelas sifat karya ilmiah[43] Penulis memperoleh informasi tentang pertanyaan penelitian dari berbagai sumber untuk menperjelasnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang berbeda, antara lain.

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*statue Approach*)

Pendekatan hukum adalah strategi yang memanfaatkan hukum dan aturan.[44]Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan diperiksa dan dievaluasi. Pendekatan undang-undang mengharuskan peneliti tambahan memeriksa dasar-dasar filosofis dari setiap bagian dari undang-undang yang sedang diperiksa. Undang-undang yang dikaji merupakan undang-undang yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach)*

Pendekatan ini dilakukan dengan memahami doktrin-doktrin serta menelaah pandangan-pandangan yang berkembang di ilmu hukum. Peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang berasal dari undang-undang.

---

[42]Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

[43]I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi Teori Hukum*, Prenada Medis, Jakarta, 2017, hlm. 156

[44]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 137

c) Pendekatan Analitik (Analytical Approach)

Pendekatan analitik bertujuan memahami arti yang terdapat padapemakaian istilah terhadap peraturan dan undang-undang secara konsepsional, sekaligus bertujuan melihat pelaksanaan terhadap praktik dan berbagai putusanhukum, maka dilaksanakan dengan dua pemeriksaan. Di awali dari pencarian arti baru yang terdapat pada peraturan hukum yang terkait.`Selanjutnya, melakukanpengujian beberapa istilah hukum tersebut pada praktik dengan menganalisisputusan hukum.[45]

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua bahan hukum. Bahan hukum yang mengikat adalah bahan hukum primer (*primary law material*). Terdiri dari aturan dan undang-undang dari pemerintah yang menangani isu-isu tertentu, yaitu:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum otoritatif.[46] Bahan hukum primer yang digunakan melalui peraturan perundang-undangan dalam tata hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam skripsi yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan-bahan penunjang seperti literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan-tulisan ilmiah, catatan kuliah, serta sumber informasi yang kredibel lainnya.

[45]Alvi Syahrin, metode penelitian hukum dan sistematika penulisan disertasi ilmu hukum(Medan :Fakultas USU Medan)

[46]Zainuddin Ali, *Op. Cit.,* hlm. 47

c) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum primer dan sekunder didukung dan diinformasikan oleh bahan hukum tersier.[47]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu dengan membaca dan memahami peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, artikel majalah, artikel surat kabar, dan lain-lain.

Bahan-bahan tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan penulis dalam penulisan ini. Setelah itu bahan-bahan tersebut diolah dan dirumuskan secara jelas, rinci, dan sistematis sesuai dengan substansi permasalahan yang akan dibahas.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis yaitu dengan menjabarkan permasalahan dan mengemukakan pandangan serta mencari solusi dari permasalahan tersebut dari pengertian-pengertian dan konsep-konsep yang ada pada literatur-literatur yang dihubungkan dengan ketentuan undang-undangan yang kemudian disusun secara sistematis dan ditampilkan secara utuh yang bertujuan untuk memahami permasalahan, baru kemudian ditarik kesimpulan.

[47]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 19

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.[48] Menurut Jhony Ibrahim, cara berfikir dalam metode berifikir deduktif adalah penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.[49]

[48]Surakhmad Winarmo, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*, Tarsio, Bandung, 1994, hlm. 17

[49]Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005, hlm. 300

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

AbdulKadir Muhammad, 2004. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

_____, 2004. *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

_____, 2012, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti,Bandung,

AB Loebis, 2007, *Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum oleh Perorangan/Badan Hukum dan Pengusaha*, Yogyakarta: Liberty

Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Buchari Lapau, 2013. *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

C.S.T Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.*, Bandung: Nuansa Aulia

Handri Raharjo, 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia.

I Made Pasek Diantha, 2017. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi Teori Hukum* Jakarta: Prenada Medis.

Jhony Ibrahim, 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia Publishing.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lukman Santoso Az, 2019, *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka

MA. Moegni Djojodirjo, 1992, *Perbuatan Melawan Hukum,* Jakarta: Praja Paramita

Mariam Darus Badrulzaman, 2006. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni.

Munir Fuady, 2000. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti

M. Yahya Harahap, 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni.

Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media.

P.N.H Simanjuntak, 2019. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta:Prenadamedia Group.

R. Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan ke-6, Bandung: Putra A Bardin

R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita

R.M Suryodiningrat, 1995, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Bandung: Tarsito.

Salim H.S, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

_____,2010, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013. " *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi"* cet. I, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Setiawan, 1977, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin

Subekti, 1995. *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.

_____, 2005. *Hukum Perjanjian* , Jakarta: PT. Intermasa.

Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni,Bandung, Sudikno Mertokusumo, 2009. *PenemuanHukum*, Bandung: Citra Aditya.

_____, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,

Sujana Donandi S., 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish,

Soetjipto Rahardjo, 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.

_____, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya.

Surakhmad Winarmo, 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*, Bandung: Tarsio.

Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung,Alfabeta.

Sutan Remy Sjahdeini dkk, 2007. *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional,Departemen Kehakiman RI.

Syahmin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Wirjono Projodikoro, 1989. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale.

Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zakiyah, 2015, *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*, Lingkar Media, Yogyakarta,

B. JURNAL, TESIS DAN DISERTASI

Jinner Sidauruk dan Lenny Verawaty Siregar, 2011, *"Tinjauan Hukum tentang Hibah sebagai Salah Satu Cara Peralihan Hak Menurut KUH Perdata"*, Laporan Penelitian, Universitas HKBP Nommensen, Medan,

Mariano Putra Prayoga Sumangkut dan Ghansham Anand, 2017, *"Perbuatan Melawan Hukum dalam Peralihan Aset Yayasan Keagamaan yang Diperoleh Melalui Hibah Bersyarat tanpa Akta Otentik",* Jurnal Al Adl, Vol. 9, No. 3

Meri Andani, 2020. Skripsi: "*Kedudukan Hukum Hibah Suami Isteri dalam Kajian Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015",* Palembang: Universitas Sriwijaya.

Meylita Stansya Rosalina Oping, 2017 *"Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 KUH Perdata",* Jurnal Lex Privatum, Vol. 5, No. 7,

Mohamad Faiz, 2019. "*Jurnal Konstitusi"* Vol.6, no.1

Muchsin, 2003*. "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia"*, Surakarta: Jurnal Magister FH UNS.

M.Tjoanda, 2010,*"Wujud Ganti Rugi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"*, Jurnal Sasi, Vol 16, No 4,

Nila Manda Sari dan Yunanto, 2018, *"Cacat Hukum dalam Hibah sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya",* Jurnal Notarius, Vo. 11, No. 1

Niru Anita Sinaga, 2018, *"Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian"*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 9, No. 2

Rafael La Porta,1999. "*Investor Protection and Corporate Governance",* Journal of Financial Economics, no. 58.

Rai Mantili, *"Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda"*, Jurnal Ilmiah Hukum De Jure, Vol. 4

Rosa Agustina, 2008. "*Perbuatan Melawan Hukum"*, Jakarta: FH Universitas Indonesia.

Satjipto Rahardjo, 1993. "*Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah",* Bandung: Jurnal Masalah Hukum.

Setiawan, 2006. "*Empati Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi",* Varia Peradilan No.16

Setiono, 2004. "*Rule Of Law",* Surakarta: Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

Sri Redjeki Slamet, , 2013, *"Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi"*, Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 2

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010,*Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka,Jakarta,

C. INTERNET

Bintang Pradewo, "Update terbaru Kasus Anak Akidi Tio Soal Sumbangan Rp 2 Triliun",https://www.jawapos.com/nasional/hukumkriminal/01/01/2022/update-terbaru-kasus-anak-akidi-tio-soal-sumbangan-rp-2-triliun/, diakses pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB.

Hermansyah, "Apa Bedanya Biaya Perkara dan Ongkos Perkara", https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/apa-bedanya-biaya-perkara-dan-ongkos-perkara,diaksestanggal 24 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB.

M. Syahbana, "Diganti Usai Gaduh Prank Rp 2 Triliun Keluarga Akidi Tio, Kapolda SumselPamit", https://news.detik.com/berita/d-5701932/diganti-usai-gaduh-prank-rp-2-t-keluarga-akidi-tio-kapolda-sumsel-pamit?single=1, diakses pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 18.00 WIB.

Rai Mantili, *"Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum",* Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 4, No 1, 2019

Riki Perdana Raya Waruwu, "Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial", https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raya-waruwu-s-h-m-hdiakses tanggal 26 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB.

Tim detikcom, "Melihat lagi pernyataan Maaf Kapolda Sumsel soal Prank Donasi Rp 2 Triliun", https://news.detik.com/berita/d-5697078/melihat-lagi-pernyataan-maaf-kapolda-sumsel-soal-prank-donasi-rp-2-t, diakses pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata